



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 10 TAHUN
2024 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perseorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah tidak sesuai kebutuhan hukum dan kondisi terkini sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 507), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tanda Nomor Kendaraan dinas diberikan untuk :

- a. Kendaraan Perseorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Jabatan
- c. Kendaraan Dinas Operasional; dan
- d. Kendaraan Dinas Instansi Vertikal.

- (2) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan Kode Wilayah (huruf BL), Nomor Polisi (angka), Kode/Seri Akhir Wilayah (huruf V) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Tanda.....

- (3) Tanda Nomor kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari BL 1 V sampai nomor yang dibutuhkan.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Perseorangan Dinas; dan
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Ketua MAA, Ketua MPD, Ketua MPU, Ketua Baitul Mal, Ketua PKK, Ketua Dharma Wanita, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

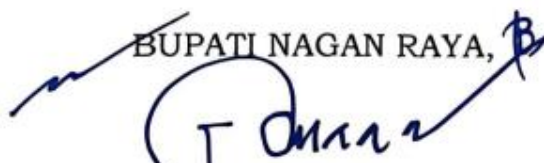
2. Pasal 7 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 9 Februari 2026 M
21 Ramadhan 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA, 
TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Februari 2026 M
22 Ramadhan 1447 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,


ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026 NOMOR: 600

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

HADY RAMADAN, S.H.
NIP. 19780828 200604 1 005